



PUTUSAN
Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Warga Negara Indonesia, Umur : 51 tahun, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Karanganyar, dan sekarang berdomisili di [REDACTED], Kabupaten Sragen, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Heroe Setiyanto,SH.MH., Advocat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "HEROES LAW & PARTNERS** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **20 September 2023**, yang teregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen **Tanggal 26 September 2023**, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, Warga Negara Indonesia, umur: 47 tahun, Tempat dan tanggal Lahir, Klaten, 03 Februari 1976, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, b [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Karanganyar, dan sekarang berdomisili di [REDACTED] Kabupaten Sragen, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 26 September 2023 dalam Register Nomor: 63/Pdt.G/2023/PN Sgn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Sgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat secara sah, pada tanggal [REDACTED], dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah No. [REDACTED] dalam status Janda dan Duda;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat yang beralamat [REDACTED], Kabupaten Sragen;
3. Bahwa dalam perkawinannya Penggugat membawa 1 anak yang bernama [REDACTED] yang lahir pada tanggal 15 Maret 2001 dari hasil perkawinannya dengan suami pertamanya;
4. Bahwa selama dalam perkawinannya antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya sebagai suami istri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kurang lebih setahun setelah perkawinannya antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering terjadi percekocokan/pertengkaran dan Tergugat sudah menunjukkan karakter atau sifat aslinya yaitu kasar kepada Penggugat hal tersebut apabila Tergugat meminta sejumlah uang kepada Penggugat yang katanya untuk bisnis tetapi Penggugat sebelum memberikan uang menanyakan bisnis apa yang dilakukan oleh Tergugat dikarenakan Penggugat tidak mengetahui hasil dari pekerjaan Tergugat bahkan beberapa kali meminta uang kepada Penggugat yang katanya untuk modal pekerjaan dan menghasilkan uang banyak Tergugat menjanjikan nanti uang pinjaman modal akan dikembalikan ke Penggugat tetapi semuanya hasilnya nihil, dan setelah beberapa kali Penggugat merasa dibohongi oleh Tergugat bahkan Tergugat tega menggunakan nama-nama warga sekitar untuk alasan mencari pinjaman namun uang tersebut setelah diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat bukannya dipinjamkan kepada warga tersebut namun justru digunakan untuk kepentingan pribadi Tergugat, dugaan Penggugat uang yang diberikan kepada Tergugat baik pinjaman yang mengatas namakan warga atau pinjaman buat modal itu hanya habis digunakan untuk foya-foya dengan wanita lain maka pada saat Penggugat dimintai uang lagi pastinya sudah wajar apabila Penggugat menanyakan tentang kegunaan uang untuk bisnis apa, dan pertanyaan dari Penggugat mengakibatkan Tergugat marah-marah sampai membanting pintu rumah, merusak perabotan rumah tangga, seperti

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Sgn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memecahkan TV bahkan yang paling parah merusak kost-kostan dengan melempari pintu dengan batu bata serta teriak-teriak dihadapan anak kost yang seharusnya Tergugat menjaga kost-kostan tersebut karena kost-kostan tersebut adalah merupakan asset (penghasilan) bagi Penggugat untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan rumah tangganya apabila kemarahan Tergugat dengan merusak perabot rumah tangga dicegah oleh Penggugat selalu Tergugat melakukan perlawanan fisik dengan mendorong secara kasar ke Penggugat bahkan sampai jatuh dalam emosinya dikeributan selalu berteriak “Cerai aja”;

6. Bahwa sampai gugatan Perceraian diajukan Tergugat belum pernah memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat sebenarnya Penggugat tidak pernah mempermasalahkan hal itu karena Penggugat berharap adanya perlindungan, kasih sayang dari Tergugat, tapi kenyataannya Tergugat sebaliknya selalu mencari kesalahan Penggugat di mata Tergugat semua yang di kerjakan Penggugat tidak pernah terlihat benar dan Penggugat selalu bertahan dengan keadaan yang ada, dengan harapan Tergugat bisa berubah kearah yang lebih baik dan benar, akan tetapi pada kenyataannya Tergugat tidak pernah berubah, dan bilamana Tergugat emosi selalu memperlakukan Penggugat dengan kasar, kata-kata ‘cerai’ selalu disertakan, sebenarnya Penggugat selalu tidak menghiraukan karena kata-kata tersebut tidak sesuai dengan firman Tuhan “Apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia”, akan tetapi karena hal tersebut dilakukan Tergugat terus menerus dan selalu mengancam keselamatan jiwa Penggugat dengan (KDRT) Kekerasan Dalam Rumah Tangga maka langkah dengan mengajukan perceraian ini dianggap sesuatu yang sudah sangat tepat untuk dilakukan demi ketenangan hidup Penggugat dan bahkan dugaan Penggugat adanya Tergugat memiliki wanita lain sudah mulai menunjukan kenyataannya dan lebih parahnya lagi wanita yang menjadi wanita idamannya Tergugat statusnya adalah masih menjadi istri orang, kecurigaan Penggugat kepada Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain seperti membawa handphone kemana pun seperti makan, ke dapur dan bahkan sampai handphone Tergugat diberi sandi sehingga tidak dapat dibuka oleh Penggugat, dan saat Tergugat tidurpun handphone masih

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Sgn.



di dalam genggamannya, dan Penggugat menyakini adanya hubungan dengan wanita lain karena wanita tersebut sering muncul di notifikasi pesan Tergugat dengan berbagai nama seperti “mamah, daniek, puspito dan terakhir dengan nama kipago”, notifikasi pesan yang di dapat pun beragam dan tidak pantas diucapkan sebagai istri orang lain kepada Tergugat seperti (“papaku dah tidur..., Papah udah bangun... Perut mamah sakit.....mamah capek”);

7. Bahwa Tergugat memiliki 2 (dua) anak perempuan dari perkawinan sebelum dengan Penggugat, kedua anak tersebut yaitu bernama 1. Salsa Putri Jelita (Sasa) usia + 25 tahun dan 2. Destalia usia + 20 tahun, dari 2 anak tersebut Penggugat selalu menganggap kedua anak itu seperti anaknya sendiri, namun sayangnya anak-anak tersebut hanya dimanfaatkan oleh Tergugat untuk hal materialistis (masalah financial), yang seharusnya bertanggung jawab menafkahi adalah Tergugat malah justru sebaliknya, padahal hampir semua kebutuhan kedua anak Tergugat sudah di penuhi oleh Penggugat, contohnya seperti uang jajan, uang kuota bulanan, handphone baru, baju dan kebutuhan lainnya, dan di saat hari raya khususnya natal pun tidak luput juga dari pemberian Penggugat kepada kedua anak Tergugat, namun sayang Tergugat tidak pernah bersyukur atas hal itu dan balik memaki Penggugat dengan ucapan “anak-anakku ga ada yang suka sama kamu”. Penggugat sebenarnya sakit hati karena demi menjaga keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat hal itu hanya dipendam dalam hati akan tetapi karena perkawinan dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena seringnya melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan sering berkata kasar terhadap Penggugat sebagai istrinya yang sah maka Penggugat dengan mengajukan perceraian sudah menjadikan jalan hidup yang terbaik;
8. Bahwa atas dasar uraian diatas, Penggugat menyadari dengan usia senja yang harusnya hidup tentram bersama anak dan cucu akan tetapi dengan perbuatan Tergugat sebagai suaminya yang melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami tidak pernah memberikan nafkah serta seringkali melakukan ancaman kepada Penggugat sehingga menimbulkan rasa ketakutan dan was-was dalam kehidupan Penggugat, maka Penggugat sudah tidak sanggup lagi menjadi istri Tergugat berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka rumah

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Sgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sragen, kiranya berkenan memanggil kedua belah pihak, selanjutnya memeriksa dan mengadili sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sragen untuk mengirimkan salinan putusan ini yang memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap bersama Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang untuk bersidang pada tanggal 11 Oktober 2023, tanggal 19 Oktober 2023, dan tanggal 26 Oktober 2023, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-13** sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] Kartika tertanggal 14 Februari 2020, tanda **bukti P-1**;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan domisili dari [REDACTED] tanggal 18 September 2023, tanda **bukti P-2**;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Sgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED] antara Agus Widodo dengan [REDACTED] [REDACTED] tertanggal 18 Maret 2019, **bukti P-3**;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Nikah Nomor: [REDACTED] atas nama Agus Widodo dengan Susy Ekawati Kusumaningrum Kartika yang dikeluarkan oleh GBI Keluarga Allah tanggal 17 Maret 2019, **bukti P-4**;
5. Fotocopy dari print out Foto Tergugat dengan Perempuan Lain (bukan Penggugat selaku istrinya), **bukti P-5**;
6. Fotocopy dari print out m-Transfer tanggal 25/06 ke Rekening tujuan BRI an. Daniek Puspito SEJUMLAH Rp 200.000,00, **bukti P-6**;
7. Fotocopy dari print out m-Transfer tanggal 22/07 ke Rekening tujuan BRI an. Daniek Puspito SEJUMLAH Rp 1.000.000,00, **bukti P-7**;
8. Fotocopy dari Print Out WA tanggal 04 Juni 2023, **bukti P-8**;
9. Fotocopy dari Print Out WA lanjutan tanggal 04 Juni 2023, **bukti P-9**;
10. Fotocopy dari Print Out WA lanjutan tanggal 04 Juni 2023, **bukti P-10**;
11. Fotocopy dari Print out Gambar Foto TV LCD yang retak, **bukti P-11**;
12. Fotocopy dari Print Out Gambar Foto Rice Cooker yang pecah, **bukti P-2**;
13. Fotocopy dari Print Out Gambar Ruangan di rumah yang berantakan, **bukti P-13**;

Bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup, dan dilegalisasi serta telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Penggugat juga mengajukan **saksi-saksi** sebagai berikut:

1. [REDACTED] dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah Ibu kandung saksi;
 - Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai Bapak Tiri Saksi;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Sgn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara agama Kristen di Gereja GBI Keluarga Allah Surakarta pada tanggal [REDACTED];
- Bahwa saksi datang pada waktu pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat adalah suami kedua dari Penggugat dan bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa pada waktu menikah Penggugat sudah janda anak 1 yaitu saksi dan Tergugat sudah duda anak 2 (dua);
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Sragen;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah keluarga yaitu sering cek cok sejak tahun 2019;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah pada saat Penggugat mengajukan surat gugatan cerai ini;
- Bahwa sifat Tergugat bertemperamen tinggi, masalah kecil/sepele bisa jadi besar;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai guru (Kepala Sekolah), sedangkan pekerjaan Tergugat tidak jelas, kadang nyopir, kadang trayek;
- Bahwa setahu saksi, sekarang ini Tergugat tinggal di Desanya di daerah Klaten;
- Bahwa puncak masalah antara Penggugat dengan Tergugat adalah bahwa beberapa minggu yang lalu pintu kamar kost di tempat Tergugat dilempar menggunakan batu bata;
- Bahwa barang-barang yang dirusak oleh Tergugat antara lain ada TV sebanyak 2 (dua) buah, dispenser ada 2 (dua) buah, kemudian ricecooker dan piring pecah karena dibanting;
- Bahwa Tergugat pernah minta kepada saksi untuk dibeliakan sepeda motor, namun sepeda motor tersebut sudah saksi jual;
- Bahwa kadang Tergugat minta uang kepada saksi dengan alasan anaknya sedang sakit tidak mempunyai uang untuk berobat;

2. [REDACTED], di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Sgn.



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga saksi;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah rumah tangga;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah guru, sedangkan pekerjaan Tergugat tidak menentu;
- Bahwa anak bawaan Penggugat ada 1 (satu) orang namanya [REDACTED];
- Bahwa Savero kadang main ke tempat Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu persis masalah sebenarnya antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sering curhat saja dan mengeluh tentang kelakuan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut akan ditanggapi di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai ketidakcocokkan/ketidakharmonisan di dalam rumah tangga dimana Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat haruslah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki materi/pokok perkara ini maka Majelis Hakim akan meneliti surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat apakah berdasarkan hukum dan memenuhi syarat formalitas gugatan dan apakah gugatannya jelas, terang dan tidak kabur;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Sgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang gugatan tidak jelas/kabur (obscur libel) artinya surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk) atau formulasi gugatan yang tidak jelas.

Menimbang, bahwa agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, maka dalil gugatan haruslah dibuat secara terang dan jelas atau tegas (duidelijk);

Menimbang, bahwa bertitik tolak pada ketentuan Pasal 118 HIR atau pasal-pasal lainnya dalam RBg dan HIR tidak terdapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang, namun dalam praktek peradilan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 Rv sebagai rujukan demi kepentingan beracara (asas process doelmatigheid), maka pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (een duidelijk en bepaalde conclusie);

Menimbang, bahwa menurut doktrin dan praktek peradilan dikenal beberapa bentuk gugatan kabur yang didasarkan kepada faktor-faktor tertentu, yaitu:

- a. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan mengandung makna kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan atau posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum atau dasar hukum suatu gugatan dijelaskan namun tidak dijelaskan dasar faktanya secara lengkap dan menyeluruh;
- b. Tidak jelasnya objek sengketa, sering terjadi mengenai objek sengketa tanah berupa: batas-batasnya tidak jelas, letaknya tidak pasti, serta ukuran dan luas yang disebut dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat;
- c. Petitum gugatan tidak jelas, dapat berupa petitum gugatan tidak rinci atau kontradiksi antara posita dan petitum;
- d. Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, dapat berupa: mencampurkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan, merumuskan dalil perbuatan melawan hukum dalam gugatan sedangkan yang terjadi adalah wanprestasi atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati gugatan Penggugat yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Sragen tertanggal 26 September 2023 dalam register No. [REDACTED] didapatkan hal sebagai berikut: Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan mengandung makna

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Sgn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan atau posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum atau dasar hukum suatu gugatan;

Menimbang, bahwa dalam dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak menyebutkan dasar hukum yang menjadi alasan-alasan perceraian sebagaimana alasan-alasan perceraian dalam undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 maupun peraturan-peraturan pelaksanaannya sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa tentang alasan perceraian, secara limitatif telah diatur/ditentukan di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menuntut bahwa perceraian dapat terjadi berdasarkan alasan dan/atau alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat tersebut, dalam posita gugatannya tidak menjelaskan dasar hukum yang menjadi alasan-alasan perceraian dalam gugatannya apakah berdasarkan Pasal 19 huruf a, 19 huruf b, 19 huruf c, 19 huruf d, 19 huruf e atau pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Sgn.



Menimbang, bahwa dalam petitem gugatan Penggugat tidak jelas atau tidak rinci mengenai Akta Perkawinan Nomor berapa dan dicatatkan dimana yang akan diputuskan dalam perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena gugatan Penggugat tidak menyebutkan dasar hukum yang jelas yang menjadi alasan-alasan perceraian, maka gugatan Penggugat menurut Majelis Hakim mengandung cacat formil, maka oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan Verstek maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal-pasal dalam HIR, Pasal 8 Rv, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil sah dan dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan Verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 239.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2023 oleh kami **Awani Setyowati, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **Andris Henda Goutama,SH.MH.**, dan **Yunita Hendarwati,SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota dibantu oleh **Sugito,SH.MH.**, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Sgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andris Henda Goutama, SH.MH.,

Awani Setyowati,SH.,

Yunita Hendarwati, SH.,

Panitera Pengganti,

Sugito,SH.MH.,

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp 75.000,00
3. Penggandaan	Rp 14.000,00
4. Panggilan	Rp 40.000,00
5. PNBP Panggilan I	Rp 20.000,00
6. Biaya Sumpah	Rp 40.000,00
7. Materai putusan	Rp 10.000,00
8. PNBP Redaksi	Rp 10.000,00

JumlahRp 239.000,00

(dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Sgn.